



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0289/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 15 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 12 Februari 2010 dengan register Nomor: 0289/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/79/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa harmonis dan membahagiakan, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat yang tidak pernah bekerja mencari nafkah sedangkan yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri dengan berdagang kecil-kecilan, namun apabila Penggugat menyuruh Tergugat untuk



bekerja maka Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat bicaranya kasar kepada Penggugat seperti kunyuk dan lain-lain dan apabila Tergugat memberli sesuatu barang tidak pernah izin kepada Penggugat dan menaruh barang yang dibeli dititipkan kepada tetangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga kurang harmonis ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Maret 2009 dengan sebab dan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 11 bulan ; -

6. Bahwa selama sekitar 11 bulan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak rela, oleh karenanya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0289/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 22 Februari 2010, tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 12 April 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/79/VII/2005, tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja mencari nafkah ; -
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ; -



- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal.

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak ; -
- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ; -
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan
mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya
mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan
telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu
rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat
dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk
mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan
menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara
ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya
adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah
kekurangan ekonomi dan saat ini Tergugat sudah pergi
meninggalkan Penggugat selama sekitar 11 (sebelas) bulan
dan Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat
lagi ; -



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut;

" Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 27 Juli 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikannya lagi yang hingga kini sudah mencapai sekitar 1 (satu) tahun lamanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;



Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut :

“ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ”; -

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1431 Hijriyah, oleh Drs.SUTOYO HS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, MH. dan Drs.ROHUDI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.NINING YUNINGSIH, MH.

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs.R O H U D I, MH.

PANITERA PENGANTI

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran - Rp. 30.000, -
2. Biaya Pendaftaran - Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan Rp.300.000, -
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000, -
5. Biaya Meterai Rp. 6.000, -

Jumlah Rp.391.000, -